



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDREAS HERMAN OSLAN, bertempat tinggal di Kumala Garden, B4-12, RT/RW 003/006, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januardo S.P. Sihombing, S.H., M.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, berkantor di Manggala Wanabakti Building, Blok IV, 3rd Floor, Wing B, Suite 332, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PYRIDAM FARMA, Tbk., berkedudukan di Villa Kebon Jeruk, Blok F3, Jalan Raya Kebon Jeruk, Jakarta, diwakili oleh Michael Handoko Boedi Sotrisno selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyadi Adi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendropriyono And Associates, berkantor di Artha Graha Building 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Surat Konfirmasi Kerja Nomor 99/PYFA-E/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 adalah Perjanjian Kerja yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah merupakan karyawan di perusahaan Tergugat;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pensiun atau uang yang menjadi hak Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.465.353.850,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Insentif kepada Penggugat sebesar Rp927.762.271,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kompetensi Absolut;
- B. *Exceptio Obscur Libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST. tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST. jo. Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara: 49/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Juni 2018;
3. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan bahwa Surat Konfirmasi Kerja Nomor 99/PIFA-E/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 adalah Perjanjian Kerja yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sah merupakan Karyawan di Perusahaan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar uang pensiun atau uang yang menjadi hak Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat pada Penggugat sebesar Rp6.465.353.850,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar Upah Intensif kepada Penggugat sebesar Rp927.762.271,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, dikarenakan terbukti Penggugat adalah Direksi Perusahaan Tergugat yang diangkat berdasarkan RUPS sampai diberhentikan, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah tunduk pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karenanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* terkait dengan pemberhentian Penggugat selaku Direksi oleh Tergugat melalui

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS tanggal 25 Mei 2015 dalam kedudukan dan jabatan Penggugat sebagai Direksi Perseroan bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANDREAS HERMAN OSLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDREAS HERMAN OSLAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)